

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN KOMPETITIF
PENELITIAN TERAPAN**



**FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI JAKARTA DAN SURABAYA**

OLEH

Ketua : Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. (203015/0703077702)
Anggota : Dr. Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M. (195006/0706066901)
Hwian Christianto, S.H., M.H. (210035/0728058302)

**UNIVERSITAS SURABAYA
APRIL 2015**



HALAMAN PENGESAHAN

Jenis Penelitian : Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Penegakan Hukumnya Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Surabaya

Nama Rumpun Ilmu : Hukum

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
b. NPK/NIDN : 203015/0703077702
c. Jabatan Fungsional : Dosen
d. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
e. HP : 0818327737
f. Alamat E-mail : suhartati@ubaya.ac.id

Anggota Peneliti (1) :

a. Nama Lengkap : Dr. Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M.
b. NPK/NIDN : 195006/0706066901
c. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2) :

a. Nama Lengkap : Hwian Christianto, S.H., M.H.
b. NPK/NIDN : 210035/0728058302
c. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 (satu) tahun

Penelitian Tahun ke : 1 dari 1 tahun

Biaya : Rp. 14.810.000,00
#Empat Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah#


Surabaya, 22 April 2015

Mengetahui,

Ketua Peneliti,

Pimpinan Unit Kerja

Iras Widyadarmasurabaya, S.H., M.S.
NPK : 182003


Dr. Suhartati, S.H. M.Hum.
NPK : 203015

RINGKASAN

Perkembangan korporasi dalam era globalisasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang dapat terjadi yaitu semakin berkembangnya kuantitas dan kualitas kejahatan korporasi. Salah satu kejahatan korporasi yang banyak terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada hakekatnya telah mengakui keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Di dalam implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dirasakan masih belum optimal, walaupun kebijakan legislasi yang ada dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi tersebut telah memuat berbagai pasal yang dapat diterapkan kepada korporasi. Khususnya terkait dengan penindakan bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Untuk dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang dapat menimbulkan efek jera serta untuk mengeliminir kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu upaya mudah dengan banyaknya kelemahan dan kendala yang muncul.

Mengingat di satu sisi telah terdapat Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara di sisi lain terjadi peningkatan peranan korporasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, hal tersebut menyebabkan urgensi penelitian ini. Mengingat tindak pidana korupsi yang paling banyak dilakukan adalah di daerah Jakarta dan Surabaya maka obyek penelitian yang dipilih adalah Putusan-Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis formulasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapannya bagi korporasi yang ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kesemuanya akan digunakan sebagai bahan untuk membentuk konstruksi hukum yang tepat dan efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

PRAKATA

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena, atas perkenanNya dan rahmatNya, penelitian yang berjudul tentang Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Dan Penegakan Hukumnya Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu alasan melaksanakan penelitian ini adalah mengingat banyaknya keterlibatan korporasi dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi di dalam proses penegakan hukum pidana sangat sedikit pertanggungjawaban pidana dan sanksi pemidanaan yang diterapkan kepada korporasi. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisis formulasi dalam perundang-undangan yang terkait beserta juga penegakan hukum pidana bagi korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi.

Di dalam proses penelitian ini berlangsung mulai awal sampai dengan selesainya penelitian, kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Rektor Universitas Surabaya, Prof. Ir. Joniarto Parung, M.M.B.A.T., Ph.D. beserta seluruh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan dan dorongan dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai bagian dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan oleh setiap tenaga akademik di lingkungan Universitas Surabaya;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya, Dr. Joan N. Simanjuntak, S.H., M.Hum. beserta seluruh staf yang telah menyetujui dan memfasilitasi dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ibu Irta Windra Syahrial, S.H., M.S. beserta Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II yang telah banyak memberikan dorongan dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian ini;
4. Ketua Pengadilan Negeri yang menaungi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Ketua Pengadilan Negeri yang menaungi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya beserta seluruh staf yang telah membantu dalam menyediakan bahan dan pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini;

5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi beserta seluruh staf yang telah membantu memberikan berbagai informasi dan wawancara yang sangat bermanfaat terkait dengan penelitian ini;
6. Para kolega dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang ikut memberikan dorongan dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
7. Para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah membantu menginventarisir berbagai data yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini.
8. Berbagai pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, masukan serta dorongan dalam melaksanakan penelitian ini dari awal sampai dengan selesainya Laporan Penelitian ini dibuat.

Melalui penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum untuk dapat lebih memahami tentang kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi maupun pemidanaan terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya instansi yang terkait dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan korporasi terkait tindak pidana korupsi dalam upaya mewujudkan rezim anti korupsi di Indonesia.

Diharapkan pula penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan hukum dalam masyarakat khususnya terkait keberadaan korporasi dalam masyarakat mengingat korporasi memiliki *social function* dalam masyarakat. Khususnya mengingat perkembangan dan dinamika korporasi yang semakin meningkat di dalam era globalisasi ini justru perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari korporasi. Tujuan akhirnya dapat mereduksi berbagai kejahatan korporasi dan korporasi juga tidak dijadikan sebagai sarana dalam tindak pidana korupsi. Akhir kata disampaikan semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya dalam menciptakan rezim anti korupsi di Indonesia.

Surabaya, April 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kedudukan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi	9
2.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	19
2.3. Sistem Pemidanaan Terhadap Korporasi	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif	51
3.2. Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Formulasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi	54

4.2. Penegakan Hukum Dalam Putusan Korupsi Yang Melibatkan Korporasi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Surabaya	62
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Berbagai Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan terhadap Korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	54
TABEL 2	Stelsel Pemidanaan terhadap korporasi	58
TABEL 3	Posisi Pengurus Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	61
TABEL 4	Pemahaman organ korporasi menurut Undang-Undang terkait	62
TABEL 5	Perbandingan jumlah penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi	63
TABEL 6	Perbandingan putusan korupsi yang melibatkan korporasi di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Surabaya	64
TABEL 7	Jenis-jenis Kejahatan Korporasi yang nampak dari putusan-putusan korupsi yang melibatkan korporasi	65
TABEL 8	Pertanggungjawaban Pidana	66
TABEL 9	Sanksi Pidana Bagi Pengurus	67
TABEL 10	Jabatan Pengurus	68
TABEL 11	Macam-macam pengurus	69
TABEL 12	Pasal – Pasal Korupsi Yang Terkait Dengan Korporasi	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Putusan Kejahatan Tahun 2014 - 2015

Lampiran 2 Flow Chat Kasus KK

Lampiran 3 Tabel Pertanggungjawaban Korporasi

Lampiran 4 Daftar Kuesioner

Lampiran 5 Biodata Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan korporasi yang semakin membesar dalam era globalisasi ini menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat. Berbagai dampak positif yang dirasakan masyarakat antara peningkatan ketersediaan barang dan atau jasa dengan berbagai keberagamannya. Penyerapan tenaga kerja oleh korporasi juga menjadi salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Selain itu perolehan pendapatan negara yang meningkat dari sektor perpajakan yang dibayar oleh korporasi menjadi dampak positif bagi pendapatan negara. Berbagai dampak positif dari keberadaan korporasi tersebut dalam manifestasinya juga diimbangi oleh berbagai dampak negatif yang timbul akibat adanya kejahatan korporasi. Hal tersebut muncul mengingat adanya tujuan dari korporasi yaitu untuk memperoleh keuntungan sehingga seringkali menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tersebut. Pandangan senada dikemukakan oleh Etty Utju R. Koesoemahatmadja sebagai berikut:

Dalam aktivitas usahanya, suatu korporasi dapat tumbuh dan berkembang untuk memperluas kesempatan berusaha yang tentunya harus sesuai/sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik di dunia usaha, tidak jarang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya karena misalkan menghalalkan cara yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan.¹

Dalam hal inilah dikenal dengan istilah kejahatan korporasi yang memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kejahatan konvensional. Helmkamp sebagaimana dikutip oleh Gary Slapper dan Steve Tombs bahkan mengemukakan bahwa dampak kejahatan korporasi dari adanya *white collar crimes* menyebabkan terjadinya kerugian pada perekonomian 10 (sepuluh) sampai 35 (tiga puluh lima) kali lebih besar daripada kejahatan jalanan. Selengkapnya disampaikan sebagai berikut:

¹Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes Dan Perlindungan Abuse Of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 38.

One thing is clear. The costs of corporate crime far outweigh those associated with conventional crime. Helmkamp and colleagues conclude that the economic costs of white-collar crimes fall within a range of between 10 and 35 times greater than the costs of street (personal and household) crimes. White-collar crime, on these authors' definition, is a broader category than corporate crime. On the other hand, it excludes many of those corporate crimes – such as health and safety crimes, environmental crimes – which have large if almost incalculable costs.²

Oleh karena itu maka perlu dicermati tentang perilaku menyimpang dari korporasi yang mengakibatkan terjadinya kejahatan korporasi.

Salah satu kejahatan korporasi yang banyak terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sebelum diketengahkan keterkaitan antara korporasi dengan tindak pidana korupsi, perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan korupsi sebagai *extraordinary crime* di Indonesia. Bilamana dilihat dari *Corruption Perceptions Index 2012*³ yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia berada dalam urutan 118 dari 174 negara dengan skor yang dicapai adalah 32 (skala 0-100). Penilaian tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan 56 negara yang terkorup. Bahkan berbagai negara di Asia yaitu Filipina, India, China, Malaysia, Singapura berada di atas Indonesia. Di dalam *Road Map Komisi Pemberantasan Korupsi* (selanjutnya disingkat KPK) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011– 2023 bahkan telah disadari bahwa karakteristik korupsi di Indonesia yang teramat kompleks dan mengakar menyebabkan perlunya upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus.⁴ Pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif dan fokus tentu tidak hanya ditujukan kepada orang perorangan yang melakukan tindak pidana korupsi melainkan juga ditujukan kepada korporasi sebagai subyek tindak pidana yang telah diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi.

Secara khusus di Indonesia, indikator sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan KPK 2012 menunjukkan dalam statistik penanganan perkara tindak pidana korupsi, tersangka / terdakwa yang berasal dari pihak swasta semakin meningkat

²Gary Slapper dan Steve Tombs, *Corporate Crime*, Pearson Education Limited, Harlow-United Kingdom, 1999, h. 67.

³<http://cpi.transparency.org/cpi2012/results>, *Corruption Perceptions Index 2012*, diunduh pada tanggal 7 Juni 2013.

⁴*Road Map Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011 – 2023*, h.1.

dari tahun ke tahun. Bahkan 32% jumlah tersangka / terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah berasal dari pihak swasta⁵. Hal ini menunjukkan besarnya keterlibatan korporasi sebagai bagian dari pihak swasta. Walaupun belum dapat diketahui secara tepat prosentase keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi dengan semakin meningkatnya peran swasta dalam kasus-kasus korupsi menunjukkan adanya kejahatan korporasi yang juga meningkat. Terlebih bilamana dilihat dari indikator jenis perkara tindak pidana korupsi sampai dengan tahun 2012 yang didominasi oleh tindak pidana suap (40,98%) dan pengadaan barang (37,81%).⁶ Menurut *Anti-Corruption Clearing House* (ACCH) yang dikembangkan oleh KPK, tindak pidana suap semakin mendominasi (79,66%) dari keseluruhan tindak pidana korupsi per 31 Oktober 2013.⁷ Tindak pidana suap tersebut tentunya sangat bersinggungan dengan kegiatan usaha dan dilakukan demi kepentingan korporasi. Beberapa diantaranya terdapat kasus Kernel Oil Pte Ltd Indonesia yang terkait dengan tindak pidana suap SKK Migas, kasus Hambalang yang melibatkan Group Permai. Korporasi kerap kali menjadi sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸ (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 1999) jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁹ (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2001) telah mengakui keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dalam hal ini menunjukkan bahwa korporasi dalam ketentuan hukum pidana khususnya terkait dengan tindak

⁵Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, h. 73.

⁶*Ibid.*

⁷<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>, diunduh pada tanggal 16 Desember 2013.

⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

pidana korupsi meliputi tidak hanya badan hukum saja melainkan juga bukan badan hukum.

2. Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi." Melalui ketentuan ini menunjukkan bahwa subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak hanya orang perorangan melainkan juga korporasi.
3. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan:
 - (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 - (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 tersebut nampak jelas terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidananya dapat diterapkan secara kumulatif - alternatif yaitu kepada korporasi dan atau pengurusnya.

Berbagai tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi: Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001.

2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi: Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999.

Dari sekian banyak tindak pidana tersebut, sebagian besar dapat dikenakan kepada korporasi yaitu:

1. Tindak pidana korupsi: Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi: Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999.

Walaupun kebijakan legislasi yang ada dalam undang-undang tentang pemberantasan korupsi tersebut telah memuat berbagai pasal yang dapat diterapkan kepada korporasi, akan tetapi dalam implementasi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dirasakan masih belum optimal. Khususnya terkait dengan penindakan bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Media massa telah mengulas berita tentang banyaknya kasus suap membeku dan penyuapan korporasi yang juga terjadi di Inonesia. Penindakan atas kasus penyuapan oleh korporasi global terhadap pejabat di negara lokasi berbisnis kini lebih gencar dilakukan oleh pemerintah negara asal korporasi. Namun, sangat sedikit tindakan terhadap penyuap dan pejabat yang terkena suap di negara yang menjadi lokasi bisnis korporasi global itu.¹⁰ Untuk dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang dapat menimbulkan efek jera serta untuk mengeliminir kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu upaya mudah. Berbagai kelemahan dan kendala yang muncul antara lain:

1. Adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan korporasi mencari keuntungan dengan kepentingan fungsi social korporasi dalam masyarakat sehingga pertentangan tersebut membawa implikasi pada kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum di Indonesia;

¹⁰Harian Kompas, *Banyak Kasus Suap Membeku – Penyuapan Korporasi Juga Terjadi Di Indonesia*, 29 November 2013.

2. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi ternyata tidak diimbangi oleh sanksi pemidanaan yang optimal dan yang hanya dikenakan kepada pengurus korporasi sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap korporasi yang bersangkutan;
3. Timbulnya pemidanaan yang tidak tepat sasaran dan obyeknya sehingga menyebabkan terjadi disorientasi dalam tujuan pemidanaan;
4. Pemidanaan yang belum mencerminkan adanya penerapan *bipunishment provisions*;
5. Belum optimalnya penerapan fungsi pemberatan pidana dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan korporasi;
6. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi telah diatur pidana denda bagi korporasi akan tetapi sama sekali tidak mengatur pidana pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya alat pemaksa untuk menegakkan sanksi pidana denda yang harus dibayar oleh korporasi;
7. Sanksi pemidanaan dalam undang-undang korupsi yang lebih berorientasi pada pemidanaan terhadap "orang" dan belum berorientasi pada "korporasi";
8. Belum diakomodirnya *corporate probation* bagi korporasi.

Walaupun UU No. 20 Tahun 2001 telah mengamanatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara *extraordinary* akan tetapi fenomena dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi masih perlu dikaji tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi pemidanaan bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Berbagai kondisi sangat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Namun sebelum membahas tentang implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi, terlebih dahulu harus diamati formulasi system pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini karena formulasi yang tidak tepat akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan upaya penegakan hukumnya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Dwidja Priyatno sebagai berikut:

Begitu pula apabila berbicara tentang formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, juga membawa implikasi yang luas dalam rangka penegakan hukumnya, sebab kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan kesalahan strategis yang dapat

menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi pada tahap-tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.¹¹

Walaupun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik tentang kejahatan korporasi terkait tindak pidana korupsi akan tetapi dalam perkembangannya, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya peningkatan peranan korporasi dalam berbagai tindak pidana korporasi yang terungkap. Selain itu yang masih belum banyak diteliti yaitu mengenai formulasi sebagai kebijakan legislasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikaitkan dengan penegakan hukum di Indonesia. Mengingat di satu sisi telah terdapat Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sementara di sisi lain terjadi peningkatan peranan korporasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, hal tersebut menyebabkan urgensi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil temuan yang dapat berguna untuk mendorong terbentuknya Kebijakan Penal yang tepat dalam pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan bagi korporasi. Oleh karena itu maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian tentang Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Dan Penegakan Hukumnya Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana formulasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya yang melibatkan korporasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Tujuan Akademik : Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapannya bagi

¹¹Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, h. 205.

korporasi yang ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kesemuanya akan digunakan sebagai bahan untuk membentuk konstruksi hukum yang tepat dan efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu perwujudan dari kebijakan penal. Kebijakan penal yang tepat bagi korporasi akan mendorong timbulnya dampak positif dari korporasi khususnya mengingat pentingnya fungsi social korporasi dalam masyarakat. Di samping itu juga akan mengelimir berbagai perilaku menyimpang dari korporasi khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Tujuan Praktis: Sebagai bahan analisis untuk mengetahui dan memahami penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat memperkuat fungsi dan peran positif korporasi serta dapat mereduksi berbagai kejahatan korporasi yang timbul.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan bahan masukan bagi Pemerintah khususnya instansi yang terkait dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan korporasi terkait tindak pidana korupsi dalam upaya mewujudkan rezim anti korupsi di Indonesia. Diharapkan pula penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan hukum dalam masyarakat khususnya terkait keberadaan korporasi dalam masyarakat mengingat korporasi memiliki *social function* dalam masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kedudukan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat dalam perkembangannya selalu menghadirkan perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Kesadaran akan ketidakmampuan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri membawa manusia satu dengan lainnya bekerjasama menciptakan sebuah kumpulan orang yang terpadu dalam memenuhi sebuah tujuan. Sebuah adagium hukum menyatakan "*ubi societas ubi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat pasti terdapat hukum memberikan sebuah pemahaman dasar bahwa hukum selalu ada seiring dengan interaksi manusia sebagai individu dengan individu yang lain dengan berbagai macam motivasi. Interaksi antar individu mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup yang ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Alhasil, masing-masing individu mulai tergerak untuk saling bekerjasama antar individu lain yang dianggap memiliki kemampuan lebih demi memenuhi kebutuhan yang ada.

Pemenuhan kebutuhan manusia secara individu memang tidak dapat dilakukan seorang diri tanpa melibatkan manusia yang lain mengingat manusia sebagai *homo homini socius*. Namun jangan lupa bahwa manusia sendiri menginginkan perolehan keuntungan yang lebih dari setiap interaksi yang dilakukannya. Perhitungan keuntungan dan kerugian apa yang akan diderita mentahbiskan manusia sebagai makhluk *homo homini economicus* yang selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kondisi semakin menjadi sulit ketika sumber daya alam yang tersedia begitu terbatas dengan kemampuan manusia serba terbatas pada gilirannya melahirkan sebuah kondisi persaingan antar individu satu dengan yang lain. Persaingan yang lahir sebenarnya menimbulkan semangat positif bagi manusia bagi terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan

produktivitas yang tinggi berimbas pada produk yang beragam dengan kualitas yang tinggi.

Suasana persaingan yang tercipta rupanya tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi dampak negatif berupa sikap tamak dan serakah dari individu yang menginginkan penguasaan secara total serta bersikap sekehendak hati dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Korporasi sendiri lahir dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan yang sangat terbatas sehingga diupayakan sebuah kerjasama antar anggota di dalam korporasi tersebut.

Istilah “korporasi” berasal dari kata “*corporatio*” (Bahasa Latin) sebagai kata benda sedangkan “*corporare*” sebagai kata kerja dikenal dalam beberapa bahasa dengan sebutan “*corporatie*” (Bahasa Belanda), “*corporation*” (Bahasa Inggris) dan “*corporation*” (Bahasa Jerman). Berdasarkan pemahaman istilah korporasi secara harfiah maka korporasi dapat dimengerti sebagai gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri atau suatu personifikasi.¹² Mengingat penggunaan istilah korporasi selalu terkait erat dengan kegiatan keperdataan maka pemahaman terhadap korporasi tidak dapat dilepaskan dari hukum keperdataan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat korporasi merupakan salah satu bentuk subyek hukum yang dikenal dalam hukum perdata selain orang. Pemahaman akan korporasi pun dapat dipahami dalam beberapa teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum. Hukum perdata mendefinisikan korporasi sebagai badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpidah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.¹³ Hanya saja pemahaman tersebut masih memberikan batasan pada korporasi yang terdiri dari kumpulan orang saja tidak termasuk di dalamnya kumpulan modal, seperti halnya Perseroan Terbatas (P.T.). Masih dalam pemahaman perbandingan makna istilah korporasi secara harfiah, *Black's Law Dictionary* memberikan definisi “*corporation*” sebagai berikut:

An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in

¹²Mahrus Ali (I), *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 2

¹³Rudi Prasetya, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November 1989, h. 2.

*accordance with legal rules into or juristic that has legal personality distinct from natural persons who make it up, exist indefinitely a part from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, korporasi dipahami sebagai badan usaha yang memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi tidak termasuk di dalamnya badan usaha non badan hukum.

Penting untuk dipahami bahwa korporasi walaupun diakui sebagai subyek hukum tidak berarti serta merta memiliki karakteristik yang sama dengan manusia. Manusia dalam melakukan perbuatan hukum selalu memiliki kehendak dan perbuatan yang dilakukannya secara nyata. Berbeda halnya dengan korporasi yang tidak memiliki fisik seperti manusia sehingga tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui pengurusnya. Hal tersebut membawa dampak bagi pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana yang masih memahami subyek hukum terbatas pada orang perorangan. Ketentuan hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pelaku tindak pidana dipahami sebagai manusia alamiah yang memiliki kehendak atas diri dan perbuatannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Memori penjelasan KUHP menegaskan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*).¹⁵ Artinya hukum pidana mengalami kesulitan dalam menempatkan korporasi sebagai subyek hukum mengingat korporasi memiliki perbedaan dengan subyek hukum perorangan.

Perkembangan hukum pidana yang berlaku pada akhir-akhir ini menghadirkan sebuah pemikiran baru terhadap pengakuan korporasi sebagai subyek hukum. Dasar pertimbangan pengakuan korporasi ditekankan pada semakin berkembangnya kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi ternyata melibatkan korporasi di dalamnya. Perkembangan kegiatan bisnis yang begitu pesat dan kompleks ternyata tidak menutup kemungkinan bagi munculnya kejahatan di bidang bisnis. Persaingan yang sangat ketat, kondisi ekonomi yang belum stabil, ditambah pengetahuan masyarakat akan bisnis yang sehat masih rendah menggoda pelaku

¹⁴Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West Publishing Co., St. Paul, 1999, h. 341.

¹⁵Mahrus Ali (II), *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, h. 48.

usaha untuk melakukan pelanggaran bisnis sampai timbulnya korban di pihak masyarakat. Tindakan pelaku usaha ini semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan walau harus menempuh resiko jatuhnya korban di pihak masyarakat. Jelas tindakan ini dilakukan dengan cara yang sangat rapi dengan harapan tidak ketahuan oleh masyarakat atau menyamarkan tindakan yang dilarang tersebut dengan melakukannya secara tersembunyi.

Hukum pidana sebagai hukum yang berfungsi melindungi kepentingan umum sudah seharusnya melakukan upaya kongkrit dalam mengatasi kejahatan bisnis tersebut. Upaya yang dilakukan haruslah bersifat kongkrit lebih mengarah pada langkah preventif daripada represif. Konsep hukum pidana awal tidak memungkinkan korporasi dikenai pidana karena pemahaman pelaku tindak pidana hanya sebatas orang/manusia alamiah. Kumpulan orang yang bergerak atau bekerjasama tidak dapat diakui sebagai subyek hukum pidana karena masih berlaku prinsip *universitas delinquere non potest/societas delinquere non potest*. Pelaku kejahatan dipahami sebagai orang-perorangan/manusia alamiah yang memiliki niat sehingga kepadanya dapat diukur ada atau tidaknya kesalahan. Konsep tersebut pada akhirnya hanya mengakui pengurus yang adalah orang dikenai sanksi pidana bukan pada korporasinya. Pemahaman tersebut dapat diketahui dari istilah “barangsiapa” (*hij die*) mengandung makna manusia atau orang perseorangan (*naturlijk persoon*)¹⁶ tidak termasuk di dalamnya korporasi.

Konsep hukum pidana awal tersebut mulai berkembang dengan melihat berbagai kasus kejahatan bisnis terjadi dengan melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya. Respon masyarakat Internasional terhadap kejahatan korporasi ini dilakukan melalui Kongres PBB VII yang membahas tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan” ternyata menunjukkan korporasi mempunyai dampak negatif dengan timbulnya kejahatan baru. Macam kejahatan yang dilakukan korporasi misalnya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, pemalsuan *invoice*, dan tindakan lain yang berdampak negatif terhadap sistem perekonomian suatu Negara.

Peninjauan ulang terhadap konsep hukum pidana awal pun dilakukan demi tujuan melindungi masyarakat. Pemahaman pelaku tidak hanya terbatas pada orang-

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, h. 27.

perorangan atau manusia alamiah akan tetapi berkembang menjadi kumpulan orang yang bersatu sebagai sebuah kesatuan melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum berawal dari semakin berkembangnya bisnis perdagangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan perangkat hukum untuk memberikan pengaturan.¹⁷ Dasar argumentasi pengakuan kumpulan orang sebagai subyek hukum pidana diambil dari pengakuan hukum atas tindakan kumpulan orang sebagai tindakan dari satu pihak bukan tindakan orang perorangan yang berkumpul. Kesatuan tindakan ini dipandang dari perwujudan kehendak orang-orang yang tergabung di dalam korporasi sehingga apapun yang diperbuat seorang anggota dipandang sebagai tindakan korporasi. Perkembangan pemahaman konsep hukum pidana tentang subyek hukum ini diberi makna secara luas meliputi kumpulan orang baik badan usaha atau non badan usaha, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang non badan hukum¹⁸. Hukum pidana memberikan cara pandang berbeda terhadap korporasi tidak sebatas badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi badan usaha non badan hukum dan kumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama.

Korporasi pada dasarnya merupakan subyek yang diciptakan hukum sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo berikut ini:

Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum dimasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹⁹

Sebagai subyek hukum maka korporasi mengemban hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum lainnya. Pengakuan korporasi tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan korporasi yang semakin penting di masyarakat terutama di bidang ekonomi (*functioneel daderschap*). Peran penting disini tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi namun sebaliknya munculnya kejahatan dengan bentuk baru. Tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap Pertama dikenal dengan tahap tugas mengurus

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 36.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 43.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 10.

(*zorgplicht*) yaitu tindak pidana apapun yang terjadi di lingkungan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi sedangkan korporasi tidak dianggap sebagai pelaku, Tahap Kedua dipahami bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana hanya saja yang dipertanggungjawabkan hanya pada pengurus, dan Tahap Ketiga, korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bersama dengan pengurusnya.²⁰ Perkembangan ketiga tahapan tersebut sebenarnya sudah terdapat dalam hukum pidana nasional hanya saja saat ini ketentuan hukum pidana sudah mengalami penyesuaian pada perkembangan yang ada.

Pemahaman mengenai korporasi dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, antara lain:

1. Korporasi publik, korporasi yang didirikan oleh pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas administratif di bidang urusan publik. Contoh : pemerintahan kabupaten atau kota;
2. Korporasi privat, korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat, bergerak di bidang keuangan, industri dan perdagangan. Korporasi ini sahamnya bila dikemudian hari saham yang dimiliki dijual kepada masyarakat maka ditambah dengan istilah publik.
3. Korporasi publik quasi, korporasi yang melayani kepentingan umum seperti PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, dan lain-lain.²¹

Pemahaman terhadap jenis korporasi tersebut begitu penting mengingat setiap korporasi yang ada memiliki tujuan berbeda dalam jenis tugas yang dilakukan. Korporasi dengan tugas publik memiliki tujuan yang berbeda dengan korporasi dengan tugas privat.

Kejahatan korporasi jelas memiliki perbedaan besar jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan individu. Korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dengan pelaku individu tidak sebesar kejahatan korporasi.²² Hal ini dapat dipahami mengingat korporasi terdiri dari berbagai macam orang yang memiliki tenaga dan keahlian berbeda-beda, memiliki struktur kerja yang teratur bahkan memiliki cabang korporasi di beberapa tempat. Terkait dengan tindakan

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 52-60.

²¹Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 222.

²²Mahrus Ali (I), *Op.Cit.*, h. 9-10.

kejahatan korpoasi dikenal pembedaan bentuk dari kejahatan korporasi yaitu (1) *Crimes for Corporation*, kejahatan dilakukan untuk kepentingan korporasi, (2) *Crimes against Corporation*, kejahatan yang dilakukan terhadap korporasi sehingga korporasi menjadi korban, dan (3) *Criminal Corporation*, korporasi sejak semula didirikan untuk tujuan ilegal.²³ Berdasarkan pemahaman tersebut sebenarnya kejahatan korporasi lebih mendekati pemahaman pertama, *Crimes for Corporation* mengingat kejahatan tersebut menempatkan korporasi sebagai pelaku yang bertindak untuk kepentingan korporasi itu sendiri.

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana sendiri sudah diawali dengan beberapa ketentuan hukum nasional, seperti halnya Pasal 15 ayat (1) UU No. 7/Drt/1955 yang mengatur kemungkinan dikenakan sanksi pidana pada korporasi jika tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan. Pengaturan tersebut menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang akan pentingnya pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana karena terkait erat dengan tindak pidana ekonomi yang mengakibatkan kerugian negara begitu besar.

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan masyarakat mengingat banyaknya kerugian negara terjadi. Pemahaman terhadap tindak pidana korupsi pada dasarnya tetap bersumber pada pemahaman dasar mengenai tindak pidana dalam hukum pidana. Segala tindakan dapat dikenakan sanksi pidana jika terlebih dahulu ada ketentuan hukum yang memberikan pengaturan terhadapnya (asas legalitas). Keberadaan asas legalitas memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP akan tetapi menjadi prinsip dasar hukum pidana akan adanya tindak pidana apa yang diatur dalam sebuah ketentuan hukum, Undang-Undang. Asas ini begitu penting mengingat hanya tindakan yang diatur dalam Undang-Undanglah yang dilarang untuk dilakukan dan kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Penyebutan istilah asas legalitas bagi ahli hukum Indonesia pun bermacam-macam. Moeljatno menyebutnya dengan istilah "asas legalitas (*Principle of legality*)" atau "Asas Hukum *Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*" (tidak ada

²³*Ibid.*, h. 11.

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)²⁴. Zainal Abidin Farid pun memberikan pemahaman yang sama pada asas legalitas sebagai ukuran adanya delik sehingga tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam menentukan perbuatan mana yang disebut sebagai delik.²⁵ Pemahaman dasar dari asas legalitas terletak pada keharusan adanya undang-undang yang mengatur tentang tindakan apa yang dilarang untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah.

Sejalan dengan pemahaman asas legalitas tersebut, pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pelaku tindak pidana apa saja harus sudah diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tersebut rupanya sudah dilakukan dalam UU No. 30 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Korporasi sudah diakui sebagai subyek hukum pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 secara khusus dalam pasal 1 yang mengatur “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Ruang lingkup korporasi tidak terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi termasuk pula didalamnya badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dimungkinkannya korporasi bertindak sebagai pelaku tindak pidana korupsi juga ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang memperluas ruang lingkup penafsiran istilah “setiap orang” tidak hanya terbatas pada orang perseorangan melainkan juga korporasi. Pemahaman akan perlunya korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam hukum pidana tidak terlepas dari pemahaman akan pentingnya pemahaman akan tindak pidana korupsi itu sendiri. Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang diartikan dalam arti yang sempit sebagai sesuatu yang busuk, jahat dan merusak atau dalam arti lain sebagai tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.²⁶ Korupsi memiliki akibat yang sangat berbahaya karena tindakan penyelewengan dan mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar.

Pemberlakuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memerangi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi agenda utama reformasi. Hadirnya

²⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009, h.25.

²⁵Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, h. 35.

²⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2008, h. 9.

UU No. 31 Tahun 1999 menjadi penanda lahirnya kultur anti korupsi sebagai pendamping dari *good governance* mengingat karakteristik khusus yang dimilikinya yaitu:

- 1) Tindak Pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil sehingga pengembalian uang negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa melainkan hanya faktor meringankan pidana;
- 2) Sudah mengakui korporasi sebagai subyek hukum disamping perorangan;
- 3) Memberlakukan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang (*balanced burden of proof*);
- 4) Mengatur yurisdiksi ke luar batas teritorial/*extraterritorial jurisdiction*;
- 5) Mencantumkan ancaman pidana minimum dan maksimum;
- 6) Mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam kondisi tertentu;
- 7) Mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*);
- 8) Mencantumkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban lebih optimal;
- 9) Mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.²⁷

Keunggulan UU No. 31 tahun 1999 dilengkapi UU NO. 20 Tahun 2001 dengan mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bermacam-macam. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur bentuk tindakan korupsi yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Kerugian keuangan negara
 - a. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
 - b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
2. Suap menyuap
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001

²⁷Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 19-20

- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001
 - c. Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999
 - d. Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001
 - e. Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001
 - f. Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001
 - g. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001
 - h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001
 - i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001
 - j. Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001
 - k. Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001
 - l. Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001
3. Penggelapan dalam jabatan
- a. Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001
 - b. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001
 - c. Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001
 - d. Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001
 - e. Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001
4. Pemerasan
- a. Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001
 - b. Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001
 - c. Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001
5. Perbuatan curang
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001
 - d. Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001
 - e. Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001
 - f. Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001
7. Gratifikasi
- pasal 12B jo. Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001

Berdasarkan ketujuh bentuk tindak pidana korupsi tersebut, korporasi sudah diakui bahkan diatur secara eksplisit sebagai pelaku. Dengan demikian, korporasi pun dapat dimungkinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

2.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengingat pandangan J.E. Sahetapy tentang permasalahan korupsi antar negara yang dilakukan oleh korporasi raksasa (yang *bonafide*) dalam usaha menyuap atau melibatkan tokoh birokrat dan atau penguasa di negara yang bersangkutan, tidak saja kaum politisi. Bahkan J.E. Sahetapy mengibaratkan kejahatan korporasi ibarat penyakit kanker yang jika tidak ditangani secara dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.²⁸ Hal ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi suatu kajian yang serius dalam hukum pidana di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Neil Boister menjelaskan pula sebagai berikut: "*Corruption is not normal business in one state, an administrative matter in another, and a crime in another, but a crime in all three. The criminalization of a range of forms of behaviour built around the nucleus of giving and taking a bribe is critical to this purpose.*"²⁹

Lebih lanjut disampaikan Elwi Danil bahwa pertumbuhan perilaku koruptif telah menggambarkan potensi korporasi tidak saja sebagai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi, tetap sekaligus juga sebagai pelaku korupsi tindak pidana korupsi. Oleh karena potensi perilaku koruptif dari korporasi sedemikian rupa, maka kebijakan perundang-undangan dalam penanggulangan masalah korupsi telah memosisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi (*recht persoon*) di samping manusia (*natuurlijk persoon*), sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.³⁰ Hal ini menyebabkan urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu kondisi yang perlu memperoleh perhatian utama dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

²⁸ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, h. 41.

²⁹ Neil Boister, *An Introduction To Transnational Criminal Law*, Oxford, United Kingdom, 2012, h. 99.

³⁰ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Padang, 2011, h. 113 – 114.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan kelanjutan dari pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagaimana undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah memberikan pengakuan keberadaan korporasi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yaitu:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Oleh karenanya diperlukan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi.

Sebelum dibahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, dapat dikemukakan mengenai model-model pertanggungjawaban pidana secara umum. Muladi dan Dwidja Priyatno memberikan pandangan tentang model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.³¹

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 83.

Model pertanggungjawaban pertama dalam hal pengurus berbuat dan pengurus bertanggungjawab merupakan tahap perkembangan awal dimana belum adanya atau belum diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan asas *societas delinquere non potest*, yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tidak dapat dipidana.³²

Selanjutnya dalam perkembangannya pada tahap kedua mulai diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana akan tetapi pertanggungjawaban masih ditujukan kepada pengurus. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.³³

Pada tahap ketiga mengingat ternyata pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja tidak cukup memberikan efek jera bagi korporasi. Disamping itu juga mengingat manfaat yang diperoleh dari adanya kejahatan korporasi ada dalam diri korporasi menyebabkan korporasi harus ikut bertanggungjawab. Secara eksplisit Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.³⁴

Bilamana model pertanggungjawaban korporasi tersebut di atas dikaji dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 nampak bahwa model yang digunakan adalah model yang kedua dan ketiga. Hal tersebut nampak dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan : "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh dan atau atas nama

³² *Ibid.*, h. 86.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, h. 87 - 88.

suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Menurut Rolling sebagaimana dikutip oleh Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana perbuatan yang terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada badan hukum atau korporasi dilakukan dalam rangka tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya, kriteria ini didasarkan pada delik fungsional.³⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab oleh orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dapat dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.³⁶

Melalui ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 nampak jelas bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat bersifat kumulatif yaitu pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pengurus dan korporasi tetapi juga dapat terjadi pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan kepada pengurus atau korporasi saja. Hal tersebut menunjukkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua dan ketiga dapat diterapkan secara gabungan, alternatif-kumulatif maupun sendiri-sendiri (alternatif):

Terkait dengan pengurus yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi juga ditentukan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan: “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”. Penjelasan tentang pihak yang dapat disebut sebagai pengurus terdapat dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: “Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.

Selain itu terdapat Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan: “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud

³⁵Mahmudi Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 46.

³⁶*Ibid.*, h. 47.

dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain” Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa cakupan dari pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pengurus sangat luas dan meliputi 3 pihak yaitu :

1. Organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar.
2. Mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan mereka yang ikut memutuskan kebijakan korporasi.
3. Pihak lain yang mewakili pengurus.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan tentang ruang lingkup pengurus yaitu meliputi:

1. Pengurus dalam arti formal yuridis sesuai dengan anggaran dasar; dan
2. Pengurus yang secara faktual menjalankan kepengurusan korporasi.³⁷

Mengingat korporasi dapat berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, yayasan dan koperasi maka perlu dipahami pengertian pengurus sebagai bagian dari organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar korporasi yang bersangkutan dari berbagai undang-undang lain yang terkait:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”
 - b. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini menunjukkan pertanggungjawaban korporasi dibedakan dengan pertanggungjawaban pengurus secara pribadi, kecuali untuk hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

³⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 154 – 155.

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
- c. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bilamana anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang maka sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) menentukan bahwa yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Lebih lanjut Pasal 98 ayat (3) menentukan bahwa kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Organ Yayasan sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 meliputi Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menentukan: “Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.”
 - b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menentukan: “Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.”
 - c. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menentukan: “Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.”
 - d. Berkaitan dengan kewenangan mewakili yayasan di dalam atau di luar pengadilan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menentukan :

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Organ koperasi disebut sebagai perangkat koperasi telah diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan: "Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari : a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas."
- b. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan: "Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi."
- c. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan: "Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota."
- d. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan: "Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992)
- e. Berkaitan dengan kewenangan pengurus untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Terkait dengan mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan-kewenangan memang undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang hal tersebut. Akan tetapi sebagai suatu contoh dapat dipahami sebagai pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pihak yang ikut serta memutuskan kebijakan korporasi. Pemahaman tentang Pemegang Saham Pengendali dapat diketahui pula dari Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang menentukan :

Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh limaperseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh limaperseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut :

mereka itu adalah orang-orang yang sekalipun secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan, tetapi secara faktual sangat berpengaruh atau sangat powerful dalam mengendalikan orang-orang yang secara formal yuridis berwenang menjalankan pengurusan korporasi, sehingga dapat pula dijangkit untuk dituntut.³⁸

Lebih lanjut dijelaskan bila dikaitkan dengan pengalaman perbankan, para pemegang saham pengendali sering mengendalikan direksi bank-bank untuk memberikan kredit dengan melanggar BMPK, padahal ini merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kerusakan perbankan yang terjadi dimasa lalu justru akibat ulah para pemegang saham pengendali dari bank-bank yang melalui RUPS menempatkan orang-orangnya (antek-anteknya) sebagai anggota direksi dan komisaris. Bahkan, sering terjadi mereka sendiri yang duduk sebagai anggota komisaris. Antek-antek ini tidak lain adalah boneka dari para pemegang saham pengendali dan menjalankan kebijakan pemegang saham pengendali tersebut.³⁹

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian pengurus termasuk “mereka yang ikut memutuskan kebijakan korporasi” juga tidak diberikan penjelasan yang memadai. Namun sekiranya dapat dipahami bilamana menyangkut sektor perbankan

³⁸ *Ibid.*, h. 158 – 159.

³⁹ *Ibid.*, h. 159.

dapat juga termasuk pihak terafiliasi. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan:

Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

Setelah membahas tentang pengurus yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kejahatan korporasi dalam bidang tindak pidana korupsi, kiranya dapat diketengahkan berbagai teori pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

Walaupun korporasi telah diakui sebagai subyek hukum pidana dalam berbagai perundang-undangan khusus di luar KUHP, akan tetapi tidak semua tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno berbagai pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ialah:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kordratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.⁴⁰

Suprpto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno memberikan pandangan bahwa korporasi dapat mempunyai kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya yaitu, badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu *kolektivitet*. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.⁴¹ Demikian pula menurut Van Bemmelen dan Remmelink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa

⁴⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 96 – 97.

⁴¹ *Ibid.*, h. 101.

pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.⁴²

Mengingat pandangan Neil Boister yaitu: *"the key element is the misuse of authority (whether public or private) for personal gain of some kind."*⁴³ Dimana pandangan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan/manfaat. Keuntungan merupakan salah satu indikator dari motivasi dan tujuan korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Oleh karenanya terhadap masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau "asas tiada pidana tanpa kesalahan" tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium *"res ipsa loquitur"*, fakta sudah berbicara sendiri.⁴⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager: *"Through a series of punishments and rewards a corporation can motivate managers to achieve top performance; sometimes, however, the goals are set too high, and then the employee may confront a hard choice of risking being thought incompetent by telling his superiors that they have asked too much or to begin taking unethical or even illegal shortcuts."*⁴⁵ Salah satu penyebab terjadinya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh pengurus untuk mencapai target yang diberikan oleh korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, maka sesungguhnya korporasilah yang menyebabkan pengurus atau orang yang berada di dalamnya untuk melakukan perilaku yang jahat. Hal ini menyebabkan korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴² *Ibid.*, h. 102

⁴³ Neil Boister, *Op. Cit.*, h. 88.

⁴⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 106

⁴⁵ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980, h. 276.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga menyangkut berbagai doktrin atau teori antara lain *strict liability*, *vicarious liability*, *identification theory* maupun *delegation theory*.

Doktrin *strict liability* menjelaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).⁴⁶ Dalam pengertian seperti itu dipahami, bahwa si pembuat sudah dapat dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun dirinya tidak ada "*mens rea*".⁴⁷

Doktrin *vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.⁴⁸ Demikian pula dijelaskan oleh AP Simester dan WJ Brookbanks : "*vicarious liability involves the attribution to one individual or corporation of criminal liability for the acts of another. The defendant bears liability on behalf of another.*"⁴⁹

Teori Identifikasi atau *identification theory* pada dasarnya menjelaskan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Dalam hal ini pengadilan memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian organisasi tersebut ialah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 108 – 109.

⁴⁷ Elwi Danil, *Op. Cit.*, h. 112.

⁴⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 109.

⁴⁹ A.P. Simester dan W.J. Brookbanks, *Principles of Criminal Law*, Brookers, Wellington, 2002, h. 207.

terhadap kewajiban hukum *justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi*.⁵⁰

Muladi sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan tentang teori identifikasi (*Identification Theory*) atau *the alter Ego Theory* hampir satu abad dipergunakan dalam pengadilan Inggris. Atas dasar teori ini, maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau mereka yang disebut *who constitute its directing mind and will of the corporation* yaitu individu-individu seperti para pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dari kewenangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan korporasi.⁵¹ Senada dengan pandangan tersebut, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.⁵² Lord Reid sebagaimana dikutip oleh AJ Simester menjelaskan tentang *identification theory* atau *alter ego* adalah saat seseorang bertindak atas nama korporasi: "*When a person acts or speaks for a company he is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company*".⁵³

Disinilah pengurus yang memiliki *directing mind* dalam korporasi dianggap sebagai identifikasi dari korporasi. Menurut Lacobucci berbagai parameter untuk menentukan kewenangan dalam *the notion of directing mind* adalah sebagai berikut:

- Kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas korporasi yang relevan, termasuk kewenangan untuk mendesain dan mengawasi implementasi kebijakan korporasi;
- Korporasi untuk melakukan pengambilan keputusan dalam kerangka kebijakan korporasi, lebih dari sekedar memberikan efek kebijakan secara operasional, baik di kantor pusat maupun di pelbagai cabang;

⁵⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 114.

⁵¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, h. 26.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 100.

⁵³ A.P. Simester and W.J. Brookbanks, *Op. Cit.*, h. 221.

- Penentuannya harus didasarkan atas pendekatan kasus per kasus (*case by case analysis*);
- Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan selama orang yang melakukan tindak pidana tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan korporasi yang harus dilakukannya;
- Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, bilamana orang yang memiliki *directing mind* tersebut terlibat dalam kecurangan (*fraud*) korporasi, sedangkan korporasi sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.⁵⁴

Oleh karenanya, pengurus sebagai pelaku dari kejahatan korporasi haruslah merupakan pengurus-pengurus dalam golongan atas yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan serta kebijakan yang diambilnya diterima oleh korporasi.

Delegation theory menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggung jawabnya kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu. Dengan kata lain, seorang yang telah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya atau kuasanya untuk bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, sekalipun dia tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan mengenai apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu).⁵⁵ Demikian pula halnya AP Simester dan WJ Brookbanks menjelaskan tentang *delegation principle* sebagai berikut: “*The delegation principle only applies in those cases where, by the terms of the relevant statutory provision, “knowledge” or some similar mens rea element is required as a condition of liability. In such a case, liability may be imposed where the principal knows the relevant facts, or where she has delegated her powers and duties*”.⁵⁶ Bahkan timbul kesulitan dalam menerapkannya sebagaimana dikemukakan oleh Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager : “*The delegation of responsibility and reliance on unwritten orders often serve to isolate top management from the legal consequences of their policy decisions, much as the heads of organized crime are often untouchable by law.*”

⁵⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit.*, h. 27.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 99.

⁵⁶ A.P. Simester and W.J. Brookbanks, *Op.Cit.* h. 208 – 209.

Inilah kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban pidana bagi pengurus di level atas (*top management*) yang sesungguhnya justru merupakan *directing mind* dari korporasi.⁵⁷

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta penegakan hukum secara umum dalam tindak pidana korupsi dapat diketahui proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang beberapa diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.
2. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan :” Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.
3. Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

 - a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
4. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :
 - (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

⁵⁷ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Op. Cit.*, h. 279.

5. Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dicontoh di negara Amerika Serikat sebagai negara pertama yang menerapkan pertanggungjawaban pidana bagi perilaku jahat berupa penyuapan yang dilakukan oleh korporasi asal USA yang berada di luar USA. Hal tersebut telah diatur dalam *The 1977 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, "*The FCPA punishes the intentional giving of 'anything of value' in order to induce a public official, a political party, or candidate of a political party in a foreign state to misuse their official position to direct their business wrongfully to the person making the bribe or any other*".⁵⁸

Demikian pula, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi juga mendapat perhatian yang serius dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003. Di dalam Pasal 26 UNCAC telah mengatur tentang pertanggungjawaban yang dapat dikenakan bagi korporasi meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, administrative. Selengkapnya ditentukan sebagai berikut:

- (1) *Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offenses established in accordance with this Convention.*
- (2) *Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.*
- (3) *Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.*
- (4) *Each State Party shall, in particular, ensure the legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non criminal sanctions, including monetary sanctions.*

Di samping itu juga mengingat dalam era globalisasi sebagaimana disampaikan oleh Dawn L. Rothe dan David O. Friedrichs tentang adanya *state-corporate crimes* menunjukkan semakin pentingnya tanggung jawab korporasi atas setiap kejahatan yang dilakukannya.⁵⁹ Bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dapat menyebabkan terjadinya *state-capture* sebagaimana dikemukakan oleh Graham Brooks et al. sebagai berikut: "*State capture then, is seen as a form of grand corruption, which involves the actions of individuals,*

⁵⁸ Neil Boister, *Op.Cit.*, h. 90.

⁵⁹ Dawn L. Rothe dan David O. Friedrichs, *Crimes of Globalization*, Routledge, London, 2015, h. 30-31.

*groups or firms, both in the public and private sectors, that are able to influence the formation of laws, regulations, decrees and other government sources to their own advantage, as a result of the illicit and non-transparent provisions of privat benefits to public officials.*⁶⁰

Pada akhirnya, dampak/kerugian akibat dari adanya tindak pidana korupsi yang juga akan dirasakan oleh korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Neil Boister sebagai berikut: "*Corruption deters and undermines trade, investment, and aid, dilutes growth, taxes economic activity, and reduces funding for public services. It can penetrate all levels of government and all kinds of private commerce.*"⁶¹ Oleh karenanya upaya untuk mengontrol kejahatan korporasi memiliki 3 (tiga) pendekatan yaitu: *voluntary change in both corporate attitudes and structure; the strong intervention of the political state to force changes in corporate structure, along with legal measures to deter or to punish; or consumer action.*⁶² Oleh karena itulah pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini menjadi salah satu kajian yang sangat penting dalam kejahatan korporasi khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

2.3. Sistem Pidanaan Terhadap Korporasi

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dari dinamika hukum pidana dalam hubungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pada era globalisasi ini, kedudukan dan fungsi korporasi yang demikian penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara ternyata berdampak pula pada perubahan perilaku korporasi yang menjurus kepada suatu perbuatan pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Balkrishnan : *Criminal law has been changing and must necessarily change with social change. This is true, not only respect of what constitutes crime but also what be the punishment for a crime because ideas os to*

⁶⁰ Graham Brooks et.al., *Preventing Corruption Investigation, Enforcement and Governance*, Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2013, h. 124.

⁶¹ Neil Boister, *Op.Cit.*, h. 89.

⁶² Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Op.Cit.*, h. 299-300.

*punishment have also been changing with the changes in the predominant moral and social philosophy*⁶³.


Seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu ‘pemberian atau penjatuhan pidana’, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dipandang dari 2 (dua) sudut. Pertama, dalam arti luas. Sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana. Di samping itu, dapat diartikan pula sebagai keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana⁶⁴. Terkait dengan pandangan Hulsman tersebut, maka korporasi yang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai subyek hukum di samping manusia, dapat pula dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan yang dilakukan korporasi selain bersifat eksklusif juga cenderung bernilai ekonomis, untuk itu perlu dibangun sebuah pemahaman bagaimana caranya membatasi atau menanggulangi kejahatan tersebut dengan cara mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korporasi.

Sistem pemidanaan dalam hal ini identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan⁶⁵. Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan dalam ragaan berikut:

⁶³ Balkrishnan, **Reform Criminal Law in India: Some Aspects**, Resource Materiel Series, Vo.6 UNAFEI, Tokyo, 1973, h.44

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, **Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia**, makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Surabaya, 2005, h.1

⁶⁵ Ibid.



Pengertian kedua adalah dalam arti sempit, di mana sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif / substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Pada arti sempit ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*). Bertolak dari pemahaman tersebut, pada penelitian ini hanya membatasi pengertian sistem pemidanaan dalam arti yang kedua, yakni sistem pemidanaan normatif / substantif.

Dalam konteks tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan kepada individu (pelaku) dan masyarakat, Nigel Walker menjelaskan, tujuan dari sistem pemidanaan adalah:

1. *To protect offenders and suspected offenders against unofficial retaliation,*
2. *To reduce the frequency of the types of behaviour prohibited by the criminal law,*
3. *That the penal system should be such as to cause the minimum of suffering (whether to offenders or to others) by its attempt to achieve its aims,*

4. *That the penal system should be designed to ensure that offenders atone by suffering for their offenders,*
5. *To show society's abhorrence of crime*⁶⁶.

Dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas yang pada dasarnya untuk melindungi individu (pelaku) dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas, jelas memberikan suatu batasan dengan maksud agar dalam setiap perundang-undangan hukum pidana harus jelas sanksi pidana apa yang dapat diberikan terhadap korporasi sebagai pelaku. Pemidanaan terhadap korporasi, seringkali dikaitkan dengan permasalahan finansial, namun sebenarnya memiliki tujuan yang lebih jauh. Hal ini dipertegas dengan pandangan Friedmann yang dikutip oleh Muladi dan Dwidja, menyatakan bahwa: *The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*⁶⁷. Namun pandangan dari Suzuki agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi perlu dilakukan secara hati-hati perlu diperhatikan dan dikaji lebih jauh, karena dampak putusan tersebut sangat luas⁶⁸. Penggunaan sanksi pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif. Langkah tersebut secara kasuistis harus selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatannya. Hal ini dipertegas dengan pendapat dari Clinard dan Yeager mengenai kapan sanksi pidana dapat diarahkan pada korporasi, yaitu:

- a. *The degree of loss to the public;*
- b. *The level of complicity by high corporate managers*
- c. *The duration of the violation;*
- d. *The frequency of the violation by corporation;*
- e. *Evidence of intent to violate;*
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases;*

⁶⁶Nigel Walker, *Sentencing in a rational society*, Pelican Books, England, 1972, h. 17 – 36. dalam Sahuri, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2003, h. 167.

⁶⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, STHB, 1991, h.115

⁶⁸Yoshio Suzuki, *The Role of Criminal Law in the Control of Social And Economic Offences*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, STHB, 1991, h. 20.

- g. *The degree of notoriety engendered by the media;*
- h. *Precedent in law;*
- i. *The history of serious violations by the corporation;*
- j. *Deterrence potential;*
- k. *The degree of corporation evinced by the corporation*⁶⁹.

Apabila dikaji mengenai sanksi pidana terhadap subyek tindak pidana berupa korporasi, maka seolah-olah sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP tidak berdaya menampung tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Walaupun ada beberapa sanksi yang relevan seperti pidana denda dan pengumuman putusan hakim yang dapat diterapkan terhadap korporasi. Hal ini dapat dipahami mengingat KUHP Indonesia sekarang ini masih menganut suyek tindak pidana berupa orang / manusia. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan dasar filosofinya hanya ditujukan pada manusia atau orang. Perkembangan Undang-Undang Khusus yang mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana, mencantumkan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang tidak memiliki keseragaman pola dalam perumusannya. Contoh dari beberapa ketentuan Undang-Undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana merumuskan sanksi pidana sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;

⁶⁹Marshall B.Clinard and Peter C.Yeager, *Op. Cit.*, h.93

- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 119

- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 183

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal 46

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Melalui beberapa ketentuan Undang-Undang yang disebutkan di atas, terlihat pada perumusan sanksi pidana masih menggunakan pidana pokok yang bersifat imperatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Adapun pidana tambahan atau di beberapa ketentuan Undang-Undang disebut sebagai Tindakan tata Tertib adalah sebagai sanksi pidana yang bersifat fakultatif, di mana hanya dirumuskan pada sebagian ketentuan Undang-Undang seperti yang dapat diidentifikasi di bawah ini :

- Terdapat dalam KUHP :

- a. perampasan barang tertentu atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. pengumuman keputusan hakim.
- Tidak terdapat di dalam KUHP :
- a. pembayaran ganti rugi;
 - b. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - c. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
 - d. pencabutan izin usaha atau dengan kata lain penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - e. perbaikan akibat tindak pidana;
 - f. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
 - g. dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Hal yang menarik untuk dicermati adalah sebagian besar dari jenis pidana tambahan atau tindakan tata tertib tersebut tidak dikenal di dalam KUHP sebagai *lex generalis*.

Adapun stelsel pidanaan yang digunakan dalam perumusan sanksi pidana juga bervariasi. Ada yang menggunakan stelsel Kumulatif yang ditandai dengan adanya kata “Dan”, atau menggunakan stelsel Alternatif dengan ditandai kata “Atau”, dan penggunaan stelsel Gabungan yang ditandai dengan kata “Dan/Atau”. Namun di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, stelsel pidanaan yang digunakan hanya yang bersifat Kumulatif, seperti yang terdapat di dalam salah satu pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) yang mencantumkan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan** denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Di samping itu, juga merumuskan sanksi pidana yang bersifat gabungan, seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang mencantumkan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun **dan atau** denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *administrative penal law*, yang sanksinya cukup berat yaitu pencabutan ijin, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas *Subsidiaritas*. Pada asas *Subsidiaritas* ini, hukum pidana ditempatkan pada posisi sebagai *ultimum remedium* sedangkan sanksi administrasi dan perdata lebih banyak diterapkan. Perlu dipertimbangkan sebagai upaya *effective ditterrent* akan dapat dicapai terhadap pemidanaan korporasi, untuk mendudukan hukum pidana sebagai *primum remedium*⁷⁰. Di berbagai negara maju, seperti Amerika dan Inggris, bila tindak pidana yang dilakukan korporasi sangat berat, maka dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi pidana semua atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non financial impact*⁷¹.

Untuk itu perlu adanya pemikiran bagaimana untuk menentukan alternatif sanksi pidana terhadap korporasi, mengingat dampak kejahatan korporasi begitu besar. Apalagi, mengingat keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, begitu juga dengan tujuan dari pemidanaan yang berusaha untuk memberi perlindungan kepada pelaku dan masyarakat, hal demikian bila dikaitkan dengan kejahatan korporasi tentunya terlalu ringan, karena *profit* yang diperoleh oleh korporasi begitu besar.

Dalam konsep Rancangan KUHP, dapat ditemukan beberapa alternatif sanksi pidana terhadap korporasi selain pidana pokok berupa denda, sebagaimana diatur pada: Pasal 84 ayat 2, jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi. Pasal 92 ayat 1, dalam putusan hakim

⁷⁰Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Pemerintah Dalam Bidang Perekonomian*, Makalah pada Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, FH Undip, Semarang, 25 September 1989, h. 6.

⁷¹*Ibid.*, h. 174.

dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya. Pasal 94 ayat 2, sub b, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Sub c, perbaikan akibat dari tindak pidana. Ketentuan beberapa alternatif sanksi tersebut di atas, sebagian diadopsi dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, seperti Pasal 94 ayat 2 sub b dan c konsep Rancangan KUHP diadopsi menjadi sanksi tindakan tata tertib dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 47 sub a dan sub c.

Dengan diadopsi beberapa sanksi perdata dan administrasi ke dalam ketentuan pidana tersebut di atas, apakah dapat menyelesaikan masalah pertanggungjawaban korporasi, apalagi ketentuan Pasal 92 ayat 1 konsep Rancangan KUHP tidak dapat untuk diterapkan terhadap korporasi, karena dalam Pasal 92 ayat 2 nya dirumuskan, jika kewajiban pembayaran ganti kerugian itu tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Dengan persoalan tersebut menimbulkan anggapan skeptis bahwa sanksi pidana terhadap korporasi terlalu lunak, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Clinard dan Yeager**, bahwa pada umumnya sudah banyak yang mengkritik pidana terhadap korporasi, terlalu lunak. Tindakan administrasi seperti peringatan dan kesepakatan dalam perjanjian sering digunakan tanpa persyaratan tindakan yang sifatnya sanksi. Demikian juga dengan tindakan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana, seringkali tidak digunakan. Selain itu pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi relatif sangat kecil tidak sebanding dengan asset dan keuntungan yang diperoleh korporasi dari hasil melakukan kejahatan.

Persoalannya apakah dengan sanksi pidana yang berat tersebut dapat menyelesaikan masalah, sebab ancaman sanksi pidana saja tanpa penjatuhan pidana berat tidak akan mempunyai pengaruh. Untuk itu apabila ancaman pidana yang berat sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan hukum pidana, hendaknya harus juga diimbangi dengan penjatuhan pidana sebagai yang diamanatkan pembuat undang-undang (legislatif), jika ini tidak dilakukan justru akan melemahkan semangat yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Karena dengan pencantuman ancaman pidana yang berat setidaknya-tidaknya memberikan suatu peringatan kepada calon

pelaku maupun orang yang sudah melakukan tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yaitu untuk melindungi pengayoman masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada halaman terdahulu.

Untuk alternatif sanksi pidana kepada korporasi selain yang tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif tersebut diatas), dapat ditambahkan berupa pengawasan terhadap manajemen korporasi yang telah melakukan kejahatan, memberi kesempatan kepada publik untuk mengintervensi dalam pengambilan kebijakan, memberikan sanksi dengan mengumumkan kepada publik apa saja yang telah dilakukan oleh korporasi, dan memberikan pelayanan kepada pihak yang terkena perbuatan korporasi. Hal tersebut diatas juga dikemukakan oleh John C.Coffee,Jr, yaitu:

This problem suggest the desirability of corporate penalties that minimize "overspill". A number of proposals have been made in this regard; for example, the use of an equity fine levied in common stock would avert corporate insolvency and eliminate injury to nonstockholders, while also threatening a change of corporate control in order to activate management. Similarly, a sentence of corporate probation has been recommended as a vehicle for public intervention in the internal decision-making of delinquent corporations. Others have recommended increased use of publicity sanction and sentence to render community service⁷².

Juga mengenai alternatif sanksi pidana terhadap korporasi sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam *International Meeting of expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regional*, yang diselenggarakan di Portland, Oregon USA, 19-23 Maret 1994⁷³, diungkapkan berbagai macam sanksi pidana yang sesuai dengan korporasi, kecuali pidana mati dan penjara, yang terdiri atas:

1. Sanksi yang bernilai uang (*monetary sanction*), meliputi;
 - a. mengganti keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil kejahatannya.
 - b. mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan dan melakukan perbaikan terhadap setiap kerugian yang disebabkan olehnya.
2. Pidana tambahan terdiri atas :

⁷²Jhon C.Coffe, Jr. Corporate Criminal Responsibility, dalam Sanford H.Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice. Vol I. The Free Press A. Division of Macmillan Inc. New York, Collier Macmillan, London, 1983, h. 259-260.

⁷³Barda Nawawi Arief, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Hotel Siranda, Semarang, tanggal 3-15 Desember 1995, h.7-9.

- a. larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan;
- b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara/selamanya), pencabutan ijin kegiatan, pembubaran usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafit (jujur, dapat dipercaya, dan beritikad baik);
- d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- e. memerintahkan pemecatan manager dan mendiskualifikasikan (membatalkan) tugas dari jabatannya;
- f. memerintahkan terpidana melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
- g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. memerintahkan terpidana untuk memberi orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. memerintahkan terpidana untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya korporasi itu mengenai pertanggung jawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manager atau karyawannya;
- k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial.

Mengenai alternatif sanksi pidana terhadap korporasi ini, Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan delik-delik baru yang dilakukan korporasi, perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang sesuai dengan hakikat permasalahannya. Dengan mengamati masalah yang berhubungan dengan korporasi, terutama masalah-masalah di bidang perekonomian karena sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pemikiran demikian sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh Soedarto, maka sanksi berupa tindakan tata tertib adalah lebih sesuai dan untuk sanksi pidananya berupa denda⁷⁴.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang alternatif sanksi pidana untuk korporasi pada hakikatnya dapat diterapkan, hanya perlu adanya penempatan sanksi berdasarkan berat ringannya ancaman pidana terhadap korporasi. Misalnya untuk sanksi pencabutan izin dan penutupan kegiatan korporasi baik sementara maupun selamanya ditetapkan sebagai pidana pokok sendiri secara mandiri, selain pidana pokok berupa denda. Maksudnya hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi demikian dan sanksi ini hanya dapat dipergunakan untuk mengantisipasi terhadap korporasi yang tidak mau membayar denda, dan bukan tidak mampu membayar denda. Hal demikian dimaksudkan untuk menempatkan hukum pidana pada tempatnya sebagai ultimum remidium. Karena sanksi pidana pokok yang mungkin diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi pada umumnya adalah denda.

Dalam konteks pidana denda ini Harry V. Ball dan Lawrence Friedman mengemukakan bahwa pada umumnya menyetujui menggunakan denda sebagai sanksi atas pelanggaran hukum pidana, sebab dengan denda, berarti keuntungan yang telah diperoleh oleh pelaku (korporasi) akan menjadi hilang (karena denda). Pidana denda ini akan dapat mencegah perolehan keuntungan melalui tindak pidana⁷⁵. Walaupun pidana pokok berupa denda yang dapat dikenakan kepada korporasi berdasarkan uraian dan pemikiran para ahli tersebut dapat diterima dan layak. Namun belum dapat menyelesaikan persoalan sebenarnya, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, ancaman pidana denda yang tinggi, dengan tujuan agar korporasi meraskan kerugian, karena keuntungan korporasi (dan karena itu deviden yang dapat dibagikan) akan berkurang. Karena denda tinggi belum tentu menghalangi korporasi berbuat kejahatan, karena para pemegang sahamnya menafsirkan hal tersebut sebagai resiko yang harus diambil untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, dan juga denda tersebut tidak akan mempengaruhi penggajian (yang telah diatur dengan kontrak) para manager profesional korporasi tersebut. Apakah dengan kondisi demikian harus memidana

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.123

⁷⁵ Harry V. Ball and Lawrence M. Friedman, *The Use of Criminal Sanction in the Enforcement of Economic Legislation: A Sociological View*, dalam Gilbert Geis and Robert F. Meiser, *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and Professions*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., New York, 1977, h.320


manusia (pengurus yang bertanggung jawab) sehingga dapat menangkal kejahatan korporasi⁷⁶. Alternatif lain sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana selain melalui kebijakan pidana (penal) yang tidak selalu dengan penjatuhan pidana, dapat juga ditempuh dengan penyelesaian melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara korporasi dengan korban. Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF . 169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan⁷⁷.

⁷⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, h. 120-121.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Management di Mahkamah Agung RI., Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001, h. 7-8.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini sejalan dengan peta penelitian dalam perguruan tinggi secara umum maupun laboratorium hukum pidana secara khusus. Metode penelitian ini juga mengacu pada bagan alir yang terkait dengan bidang penelitian dari peneliti khususnya menyangkut pengembangan keilmuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan berbagai korupsi sebagai bagian dari kejahatan ekonomi yang dapat mengganggu perekonomian Negara.



Aktivitas : *Penelitian mahasiswa (PMhs), Penelitian dana Mandiri (PM), Penelitian Dikti (PD), Penelitian kerjasama Internasioal (PInt), Penelitian Industri (PInd).*

Output : *proposal penelitian (pp), laporan penelitian (lp), artikel pada konferensi nasional (kn), artikel pada konferensi internasional (ki), jurnal nasional (jn), jurnal nasional terakreditasi (jna), jurnal internasional (ji), paten (P).*

Di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang ditunjang dengan metode penelitian hukum yuridis empiris.

3.1. Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, undang-undang tentang perseroan terbatas berikut doktrin-doktrin yang terkait.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan *problem solving*.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- Bahan Hukum Primer, yang meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.
- Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi doktrin-doktrin yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur, serta asas hukum yang terkait dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

c. Langkah Analisis

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka yang diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Untuk menganalisis, dilakukan deskriptif analisis atas bahan-bahan hukum yang diawali dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dengan menggunakan metode deduksi. Pembahasan dari aspek normatif dikedepankan mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum.

3.2. Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris

Untuk memperkuat pemberian dasar argumentasi, perlu diperoleh data melalui *survey* dan wawancara terhadap beberapa *key informan* yang berkompeten yaitu antara lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu dilakukan penelusuran putusan-putusan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Adapun putusan-putusan yang akan diinventarisir, diidentifikasi untuk selanjutnya dianalisis adalah putusan-putusan yang diputus sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sampai dengan penelitian ini dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan yaitu 12 bulan terhitung sejak Mei 2014. Adapun tahapan pelaksanaan yang telah diselesaikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Tahapan	Indikator Pencapaian	Bulan ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat Persiapan	Korespondensi dengan institusi, pembuatan kuesioner	■	■										
2	Survey I	Pengambilan Data I			■	■								
3	Pengolahan Data I	Selesai Pengolahan					■	■						

		Data I																
4	Survey II	Pengambilan Data II																
5	Pengolahan Data II	Selesai Pengolahan Data II																
6	Pengolahan Bahan Hukum, Rapat Penulisan hasil, dan pengumpulan	Laporan Penelitian dikumpulkan																

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Formulasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi tidak terlepas dari adanya “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan korporasi dalam kasus korupsi harus dilakukan dengan sarana penal / hukum pidana khususnya pada tahap formulasi yang merupakan salah satu operasionalisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi. Formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi akan membawa implikasi yang luas dalam rangka penegakan hukumnya. Kelemahan pada kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi dalam kasus korupsi. Oleh sebab itu, akan diidentifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi beserta dengan sanksi pidananya dalam tabel di bawah ini.

A. Tabel tentang berbagai Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan terhadap Korporasi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tabel 1. Berbagai Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan terhadap Korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

No	Pasal	Isi Pasal	Subyek Tindak Pidana	
			Perorangan	Korporasi
1	Pasal 2	(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu	Pasal ini untuk perorangan karena sanksi pidananya bersifat kumulatif	

		milyar rupiah).		
2	Pasal 3	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan
3	Pasal 5 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan
4	Pasal 6 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.	Pasal ini untuk perorangan karena sanksi pidananya bersifat kumulatif	
5	Pasal 7 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan

6	Pasal 8 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.	Pasal ini untuk perorangan karena sanksi pidananya bersifat kumulatif	
7	Pasal 9 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.	Pasal ini untuk perorangan karena sanksi pidananya bersifat kumulatif	
8	Pasal 10 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: <ul style="list-style-type: none"> a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 	Pasal ini untuk perorangan karena sanksi pidananya bersifat kumulatif	
9	Pasal 11 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	Pasal ini untuk perorangan karena subyek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun sanksi pidananya bersifat gabungan	
10	Pasal 12 (diubah)	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): <ul style="list-style-type: none"> a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga 	Pasal ini untuk perorangan karena sanksi pidananya bersifat kumulatif	

		<p>bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</p> <p>d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;</p> <p>e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <p>f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja.</p>		
11	Pasal 13	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan
12	Pasal 21	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan
13	Pasal 22	Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi

		benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).		mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan
14	Pasal 23	Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan
15	Pasal 24	Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Dapat diberlakukan pada perorangan	Dapat pula diberlakukan pada Korporasi mengingat sanksi pidananya bersifat gabungan

B. Tabel Stelsel Pidanaan terhadap korporasi

Tabel 2. Stelsel Pidanaan terhadap korporasi

Pasal	Isi Pasal	Stelsel Pidanaan		Sanksi Pidana	
		Kumulatif	Gabungan	Penjara	Denda
Pasal 3	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).		v	Min 1 tahun, maks 20 tahun	Min Rp 50 juta, maks Rp 1 milyar
Pasal 5	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu		v	Min 1 tahun, maks 5 tahun	Min Rp 50 juta, maks Rp 250 juta

	dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.				
Pasal 7	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.		v	Min 2 tahun, maks 7 tahun	Min Rp 100 juta, maks Rp350 juta
Pasal 13	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).		v	Maks 3 tahun	Maks Rp 150 juta
Pasal 21	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam		v	Min 3 tahun, maks 12 tahun	Min Rp 150 juta, maks 600 juta

	perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				
Pasal 22	Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).		v	Min 3 tahun, maks 12 tahun	Min Rp 150 juta, maks Rp 600 juta
Pasal 23	Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).		v	Min 1 tahun, maks 6 tahun	Min Rp 50 juta, maks Rp 300 juta
Pasal 24	Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).		v	Maks 3 tahun	Maks Rp 150 juta

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penentuan sejauh manakah korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh manakah Undang-Undang mengatur hal tersebut. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila memenuhi persyaratan utama yaitu “dilakukan oleh atau atas nama korporasi”. Berdasarkan pengaturan tersebut secara implisit dipahami bahwa sepanjang tindakan korupsi dilakukan untuk kepentingan korporasi maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Suatu tindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi lebih lanjut dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana kepada

korporasi dan atau pengurusnya. Dengan demikian pengaturan dari pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ruang lingkup yang sangat luas kepada siapa saja yang dapat dimungkinkan menjadi pelaku tindak pidana korupsi yang nantinya korporasi harus bertanggungjawab. Di lain pihak penuntutan dan penjatuhan pidana ditekankan hanya kepada korporasi dan atau pengurusnya. Penjelasan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus” adalah “organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”. Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap orang yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar, mereka yang secara nyata memiliki kewenangan dan terlibat dalam memutuskan kebijakan korporasi disebut sebagai pengurus yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana mewakili korporasi.

Pemahaman terhadap tindakan korporasi secara nyata dalam hal tindak pidana korupsi ternyata mendapatkan batasan yaitu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi, secara individu maupun bersama-sama. Berdasarkan pengaturan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dapat diketahui bahwa tindakan korporasi dapat dilihat dari tindakan orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi. Sejauh manakah seseorang dalam lingkungan korporasi dapat dianggap bertindak untuk korporasi sehingga atas tindakan tersebut korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Posisi Pengurus Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pelaku	Pertanggungjawaban Pidana	Posisi Pengurus
Korporasi	Korporasi diwakili pengurus	Pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar
		Pengurus yang dalam kenyataannya memiliki

		kewenangan
		Pengurus yang ikut memutuskan kebijakan korporasi

D. Pemahaman Organ korporasi menurut Undang-Undang terkait

Mengingat penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, maka kiranya perlu dipahami bersama siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai organ korporasi. Korporasi yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi memiliki ketentuan tersendiri tentang ruang lingkup dari organ korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Pemahaman organ korporasi menurut Undang-Undang terkait

UU Perseroan Terbatas	UU Yayasan	UU Koperasi
Organ Perseroan: 1. Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Direksi; 3. Dewan Komisaris.	Organ Yayasan : 1. Pembina; 2. Pengurus; 3. Pengawas.	Organ Koperasi: 1. Rapat Anggota; 2. Pengurus; 3. Pengawas.

4.2. Penegakan Hukum Dalam Putusan Korupsi Yang Melibatkan Korporasi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Surabaya

Setelah menganalisis tentang kebijakan formulasi kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana dan pidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka untuk melihat implementasi dari kebijakan formulasi tersebut adalah melalui proses penegakan hukumnya dari berbagai putusan yang terkait. Proses penegakan hukum dalam penelitian ini yang dilakukan berdasarkan penelusuran putusan-putusan

tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta maupun Surabaya serta juga melakukan berbagai wawancara maka dapat dikemukakan hasil-hasil sebagai berikut :

A. Perbandingan Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang melibatkan Korporasi

Secara umum, dilihat dari jumlah penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Khususnya kasus-kasus korupsi yang di dalamnya mengandung keterlibatan korporasi atau pihak swasta sebagaimana hal ini dapat diketahui dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2011 sampai tahun 2014 yang dibuat dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan jumlah penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi



Laporan Tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi antara Tahun 2011 – 2014 menunjukkan bahwa pemahaman penyidik KPK terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi sudah baik. Hal tersebut terlihat dari pencatatan data pelaku dari pihak swasta dalam tindak pidana korupsi yang mengalami peningkatan

signifikan, mulai dari 10 tersangka (2011), 16 tersangka (2012), 24 tersangka (2013) dan 15 tersangka (2014). Memang dalam Laporan Tahunan KPK tersebut tidak secara eksplisit disebutkan bahwa korporasi lah yang melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi substansi dari perkara yang diproses menunjukkan adanya kesesuaian dilakukannya tindak pidana korupsi untuk menguntungkan korporasi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan dilakukannya penelitian ini belum pernah menjerat korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.⁷⁸ Pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi, pertanggungjawaban pidananya lebih diarahkan kepada perorangan atau pengurus korporasi yang senyatanya melakukan tindak pidana korupsi. Namun berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Penuntut Umum dari Lembaga Kejaksaan ternyata telah menangani korporasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Secara khusus terkait dengan putusan kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya maka diketahui bahwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya terdapat 3 putusan kasus korupsi yang melibatkan korporasi sedangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terdapat 12 putusan. Oleh karenanya perbandingan yang nampak yaitu :

Tabel 6. Perbandingan putusan korupsi yang melibatkan korporasi di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Surabaya



⁷⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa KPK pada tanggal 16 April 2015.

Melalui bagan tersebut di atas nampak bahwa kasus korupsi yang melibatkan korporasi lebih banyak terdapat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (80%) dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi yang terdapat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya (20%).

B. Jenis-jenis Kejahatan Korporasi yang nampak dari putusan-putusan korupsi yang melibatkan korporasi

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa kejahatan korporasi memiliki 3 jenis yaitu *crimes for corporation*, *crimes against corporation*, dan *criminal corporation*. Bilamana dilihat dari berbagai putusan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi maka seluruh putusan mengindikasikan keterlibatan korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai pelaku.

Tabel 7. Jenis-jenis Kejahatan Korporasi yang nampak dari putusan-putusan korupsi yang melibatkan korporasi

No.	Jenis Kejahatan Korporasi	Jakarta	Surabaya
1	Crimes for Corporation	12	3
2	Crimes against Corporation	-	-
3	Criminal Corporation	-	-

Tabel ini menunjukkan bahwa korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi merupakan korporasi yang legal dan keberadaannya telah sesuai dengan hukum serta memperoleh pengakuan dari negara. Demikian pula keterlibatan korporasi bukan sebagai korban, dengan kata lain keterlibatan korporasi adalah untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi itu sendiri.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Terlibat Dalam Kasus-kasus Korupsi

Setelah mengetahui tentang berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, bilamana dikaji pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak

pidana korupsi ternyata dapat mengarah kepada *vicarious liability* atau *identification theory*. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu, “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang nampak dari berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta dan Surabaya yaitu menggunakan teori Identifikasi atau *Identification Theory*. Akan tetapi bila dilihat dari pemidanaan yang dikenakan dalam putusan-putusan, sebagian besar pemidanaan diterapkan hanya pada pengurus saja (87%) sedangkan selebihnya diterapkan secara gabungan kepada pengurus dan korporasi (13%). Tidak ada putusan yang menerapkan sanksi pemidanaan khusus kepada korporasi saja.

Tabel 8. Pertanggungjawaban Pidana



Dari berbagai pertanggungjawaban pidana korporasi yang nampak tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pengurus (87%) dan sisanya dikenakan kepada secara gabungan pengurus +

korporasi (13%). Tidak ada pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada korporasi secara sendiri.

Pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus antara lain berupa Pidana Pokok yaitu (1) penjara, (2) gabungan antara penjara dan denda, serta Pidana Tambahan yaitu membayar uang pengganti. Pengenaan sanksi pidana tersebut dapat diketahui dari bagan berikut ini :

Tabel 9. Sanksi Pidana Bagi Pengurus




Sementara untuk sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi, bentuk sanksi yang diberikan kepada korporasi hanya berupa Pidana Tambahan untuk membayar uang pengganti. Hanya terdapat 2 (dua) putusan yang secara eksplisit pada amarnya menghukum korporasi yaitu dalam putusan :

1. No. 78/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.
2. No. 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pengurus.

D. Berbagai Jabatan / Kedudukan pengurus korporasi yang dikenakan pertanggungjawaban pidana


Tabel 10. Jabatan Pengurus



Bagan di atas menunjukkan bahwa pengurus yang dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus korupsi sebagian besar adalah pengurus dengan jabatan sebagai Direktur PT atau Direktur Utama. Walaupun juga ada jabatan-jabatan yang lain misalnya Bendahara Koperasi, Pemilik UD, Project Manajer, Koordinator Lapangan, Kepala Divisi Konstruksi, Kuasa Direksi maupun Komisaris, akan tetapi pertanggungjawaban lebih dari diarahkan pada pengurus yang memiliki *directing mind* dalam korporasi maupun pengurus yang memang memiliki kewenangan dalam korporasi. Pengurus yang dikenakan pertanggungjawaban pidana merupakan pengurus yang senyatanya melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu maka nampak bahwa pengurus yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana terurai dari bagan di atas maka dapat digolongkan dalam 3 (tiga) bagian pengurus yaitu: (1) pengurus dalam organ korporasi; (2) pengurus secara factual; (3) pihak terafiliasi dengan perbandingan sebagai berikut :


Tabel 11. Macam-macam pengurus



Melalui bagan ini nampak bahwa pengurus yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus sesuai dengan organ korporasi (69%). Namun selain itu juga terdapat pidana terhadap pengurus secara faktual (26%) serta pihak terafiliasi (5%).

E. Penggunaan pasal dalam kasus-kasus korupsi yang terkait dengan korporasi

Tabel 12. Pasal – Pasal Korupsi Yang Terkait Dengan Korporasi



Dari tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus-kasus korupsi yang di dalamnya mengandung keterlibatan korporasi diputus menggunakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 3 ini merupakan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melalui berbagai putusan ini maka nampak bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak hanya ditujukan kepada pejabat publik saja melainkan juga dapat dikenakan kepada pihak swasta.

Selain menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbagai putusan menunjukkan bahwa Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di samping menggunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang sama-sama penekanannya kepada kerugian keuangan negara, korporasi juga terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Demikian juga terdapat kasus korupsi yang melibatkan korporasi yang melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Di dalam melakukan melakukan proses penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Terdapat berbagai kendala untuk melakukan penyidikan, penuntutan maupun persidangan terhadap korporasi dalam kaitannya dengan kasus-kasus korupsi. Berbagai kendala dan hambatan yang dapat diinventarisir adalah :

1. Adanya kesulitan karena masih terdapatnya perumusan undang-undang yang kontradiksi atau tidak sinkron. Dirasakan masih terdapat kelemahan dan ketidaksinkronan formulasi yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga kelemahan dalam kebijakan formulasi ini sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum. Ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dan pidanaan korporasi tidak diatur secara jelas sehingga menjadi celah bagi timbulnya kejahatan korporasi. Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dan pidanaan korporasi dirasakan masih sangat lemah.
2. Hakim tidak boleh memutus di luar dakwaan sedangkan dakwaan hanya lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pengurus atau perorangan saja. Dakwaan yang dibuat tidak mencantumkan korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga lebih berorientasi pada pengurus atau perorangan saja.
3. Sanksi pidana penjara lebih dianggap memiliki efek jera untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Padahal pidana penjara hanya dapat diterapkan kepada pengurus saja.
4. Kesulitan untuk mengidentifikasi keikutsertaan korporasi sebagai pelaku. Korporasi hanya dianggap sebagai korban atau sarana saja. Kejahatan yang terjadi lebih dianggap sebagai *fraud* atau kecurangan para pengurus, sehingga korporasi tidak bertanggungjawab.
5. Kesulitan untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi karena ketentuan dalam hukum pidana formal yang tidak jelas serta tidak adanya upaya paksa bagi korporasi yang melakukan kejahatan korporasi.
6. Pengenaan sanksi pidana denda kepada pengurus dianggap sama dengan sanksi pidana denda terhadap korporasi. Sebagian besar pidanaan dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi hanya memberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus saja.
7. Korporasi cenderung melepaskan tanggungjawab dengan berdalih bahwa perbuatan pengurus tidak sesuai dengan AD/ART dan kewenangan dalam

korporasi (*switching of liability*). Walaupun pengurus merupakan organ korporasi akan tetapi dianggap perbuatannya tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada korporasi sehingga pertanggungjawaban lebih diarahkan kepada pertanggungjawaban secara pribadi.

Berbagai kendala sebagaimana telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap korporasi belum berjalan secara maksimal. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana sebagaimana telah disebutkan secara eksplisit dalam hukum positif ternyata belum dapat diimplementasikan kepada proses penegakan hukumnya. Walaupun korporasi telah diakui dapat melakukan perbuatan pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi akan tetapi pertanggungjawaban pidana serta pemidanaannya lebih diarahkan kepada pengurus atau bahkan hanya mengarah pada orang perorangan saja tanpa menunjukkan keterlibatan korporasi. Berbagai kelemahan baik dalam hukum pidana materiil maupun dari kelemahan hukum pidana formal menjadi halangan untuk melakukan proses penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat pada kasus-kasus korupsi. Berbagai kemudahan dalam membuat korporasi atau badan hukum juga menjadi salah satu penyebab mudahnya korporasi dibuat dan disalahgunakan untuk menjadi sarana dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sementara pertanggungjawaban pidana lebih berorientasi pada perorangan atau pengurus korporasi berdasarkan *identification theory*. Pidanaan dilakukan dengan sebelumnya berusaha mengidentifikasi pengurus yang memiliki kewenangan atau sebagai *directing mind* dalam korporasi. Bahkan pengurus yang secara faktual ikut menjalankan kebijakan korporasi, walaupun pengurus tersebut tidak termasuk dalam organ korporasi. Akan tetapi bila senyatanya ia terlibat dalam kasus-kasus korupsi maka pengurus secara faktual tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan pemidanaan. Proses penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi merupakan proses yang bersifat litigasi. Pendekatan penyelesaian secara non-litigasi tidak digunakan mengingat tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*. Terlebih juga mengingat adanya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang secara eksplisit telah menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yang mengangkat perihal bagaimana formulasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni:
 - a. Korporasi sudah diakui sebagai subyek hukum pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang secara khusus dalam Pasal 1 angka 1 mencantumkan “korporasi adalah kumpulan orang dan / atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini terkait dengan tindak pidana korupsi, yang digerakkan oleh orang-orang yang terhormat dan berkuasa, yang membawa dampak yang negatif dan luas pada perekonomian negara.
 - b. Tindak Pidana yang dirumuskan mencantumkan unsur subyektif yakni “setiap orang”, dan yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Oleh sebab itu, dapat diidentifikasi bahwa jenis tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan baik orang maupun korporasi adalah dalam jenis tindak pidana: menimbulkan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Namun yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini ialah tidak ada pembedaan yang jelas antara perbuatan / tindak pidana yang dapat dilakukan perorangan (*natturlijke persoon*) dengan korporasi sebagai fiksi hukum (*rechtspersoonlijkeheid*). Dengan kata lain bahwa Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum memberikan ketegasan mengenai batasan dan ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi.

- c. Berdasarkan 3 (tiga) model model pertanggungjawaban korporasi yang dikenal, yakni: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, bilamana model pertanggungjawaban korporasi tersebut di atas dikaji dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 nampak bahwa model yang digunakan adalah model yang kedua dan ketiga. Hal tersebut nampak dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh dan atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.
- d. Setelah mengkaji pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama yang terkait dengan perumusan sanksi dan stelsel pemidanaannya, maka pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan penetapan batas minimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan batas maksimum adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).
- e. Adapun pidana tambahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah : perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;`pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan`harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;` penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)`tahun;` pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- f. Apabila diteliti, formulasi sanksi pidana tersebut di atas membawa konsekuensi, yaitu apabila korporasi tidak membayar denda yang dijatuhkan oleh hakim, maka tidak ada alat pemaksa untuk menegakkan agar sanksi pidana denda tersebut harus dibayar oleh korporasi. Selama pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif, maka konsekuensi tersebut akan menjadi suatu preseden yang buruk bagi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Di samping itu, tentu diharapkan bahwa penetapan batasan nilai nominal dari pidana denda dalam jumlah yang besar ini dan juga jenis pidana tambahan yang dapat memberhentikan bahkan mencabut ijin usaha, dapat memberikan dampak “*deterrence effect*” (efek jera) bagi korporasi, namun hal tersebut tentunya membutuhkan pengkajian tersendiri.

2. Penegakan hukum terkait berbagai putusan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya yang melibatkan korporasi belum berorientasi pada pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi akan tetapi lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan bagi pengurus dan perorangan. Dari hasil analisis berbagai putusan kasus korupsi tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Banyaknya korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dimana korporasi juga menjadi pelaku sehingga termasuk sebagai *crimes for corporation*. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan korporasi yang *legal* dan keberadaannya diakui oleh negara. Korporasi terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan tujuan demi keuntungan baik bagi korporasi itu sendiri, orang lain atau korporasi lain. Bilamana dilihat dari jenis tindak pidana yang melibatkan korporasi, berbagai tindak pidana korupsi yang berkorelasi dengan korporasi antara lain adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maupun tindak pidana suap;

- b) Walaupun korporasi telah diakui sebagai subyek hukum pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dalam berbagai kasus telah menunjukkan keterlibatan korporasi, akan tetapi penegakan hukum lebih berorientasi kepada perorangan atau pengurus korporasi atau korporasi dan pengurus secara gabungan. Tidak ada putusan pemidanaan yang hanya ditujukan kepada korporasi saja;
- c) Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pengurus korporasi adalah menggunakan *identification theory*. Pengurus yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang memiliki kewenangan dan korporasi dan kebijakannya diakseptasi oleh korporasi serta menjadi *directing mind* dalam korporasi;
- d) Pidanaan yang diterapkan kepada pengurus terdiri dari (1) Pidana Pokok yaitu pidana penjara serta pidana denda; (2) Pidana Tambahan yaitu pembayaran uang pengganti. Sementara dari beberapa kasus nampak adanya sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi tetapi hanya berupa Pidana Tambahan yaitu pembayaran uang pengganti.
- e) Di dalam upaya melakukan penuntutan terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi terdapat berbagai kendala baik yang terkait dengan kelemahan dalam formulasi hukum pidana materiil maupun kelemahan dalam hukum pidana formal yang meliputi: (1) Adanya kesulitan karena masih terdapatnya perumusan undang-undang yang kontradiksi atau tidak sinkron; (2) Hakim tidak boleh memutus di luar dakwaan sedangkan dakwaan hanya lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pengurus atau perorangan saja. Dakwaan yang dibuat tidak mencantumkan korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga lebih berorientasi pada pengurus atau perorangan saja; (3) Sanksi pidana penjara lebih dianggap memiliki efek jera untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Padahal pidana penjara hanya dapat diterapkan kepada pengurus saja; (4) Kesulitan untuk mengidentifikasi keikutsertaan korporasi sebagai pelaku. Korporasi hanya dianggap sebagai korban atau sarana saja. Kejahatan yang terjadi lebih dianggap sebagai *fraud* atau kecurangan para pengurus; (5) Kesulitan

untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi karena ketentuan dalam hukum pidana formal yang tidak jelas serta tidak adanya upaya paksa bagi korporasi; (6) Pengenaan sanksi pidana denda kepada pengurus dianggap sama dengan sanksi pidana denda terhadap korporasi; (7) Korporasi cenderung melepaskan tanggungjawab dengan berdalih bahwa perbuatan pengurus tidak sesuai dengan AD/ART dan kewenangan dalam korporasi (*switching of liability*).

5.2. Saran

Mengingat semakin membesarnya korporasi maka pemahaman korporasi sebagai subyek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi serta pidanaan korporasi merupakan kajian yang sangat penting terkait kebijakan legislasi dalam berbagai aturan hukum positif khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih lagi mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, maka pemberantasannya juga harus bersifat *extra ordinary*. Kejahatan korporasi termasuk *serious crime* dan mengarah kepada kejahatan ekonomi yang dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara, sehingga korporasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi harus dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana serta pidanaan. Pertanggungjawaban pidana dan pidanaan yang hanya diterapkan kepada pengurus tidak akan membawa efek jera (*deterrent effect*) bagi korporasi. Korporasi yang menerima keuntungan dari berbagai tindak pidana korupsi harus dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan bahkan dikenakan pemberatan karena pada hakekatnya korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak hanya melanggar hukum (*broken the law*) akan tetapi juga melanggar kepercayaan yang diberikan negara dan masyarakat (*has broken the trust*). Formulasi hukum positif yang terkait dengan masalah korupsi harus lebih menekankan pada aspek korporasi sebagai subyek hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi serta pidanaan korporasi. Oleh karena kesalahan dan ketidakjelasan dalam formulasi dapat mempengaruhi penegakan hukum dan menyebabkan semakin besar celah korporasi untuk ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum yang selama ini lebih fokus pada perorangan atau pengurus saja seyogyanya berubah orientasi dengan mengutamakan terhadap kejahatan korporasi yang terjadi. Hal ini mengingat sebagian besar kasus korupsi melibatkan kepentingan korporasi yang sangat besar. Melalui proses penegakan hukum yang optimal terhadap korporasi diharapkan mereduksi kejahatan korporasi sehingga korporasi juga tidak disalahgunakan dan tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Diperlukan penyempurnaan tidak hanya dalam hukum pidana materiil, namun juga hukum pidana formal untuk dapat menjerat korporasi. Untuk melakukan proses penegakan hukum secara optimal diperlukan juga kesepahaman dari seluruh institusi penegakan hukum di Indonesia yang memiliki kesamaan pandang terhadap kejahatan korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Di dalam hal ini pemerintah juga harus dapat menciptakan suatu sistem dan konstruksi hukum dalam suatu kebijakan penal yang tepat untuk mengatasi kejahatan korporasi khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Selain berorientasi pada proses penegakan hukum sebagai upaya kebijakan penal yang bersifat represif, diperlukan berbagai upaya penguatan korporasi sebagai pencegahan agar tidak terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi. Korporasi diharapkan mengembangkan *good corporate governance* maupun *business ethic* sebagai landasan dalam melakukan berbagai kegiatan usahanya sehingga korporasi akan tumbuh menjadi sehat dan berintegritas serta mendapatkan *trust* dari masyarakat.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan
Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Atmasasmita, Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan
Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Boister, Neil, *An Introduction To Transnational Criminal Law*, Oxford, United
Kingdom, 2012.
- Brooks, Graham Brooks, et.al., *Preventing Corruption Investigation, Enforcement and
Governance*, Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2013.
- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York,
1980.
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo
Persada, Padang, 2011.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West Publishing Co.,
St. Paul, 1999.
- Geis, Gilbert and Robert F. Meiser, *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics,
and Professions*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., New
York, 1977.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2008.
- Kadish, Sanford H., *Encyclopedia of Crime and Justice. Vol I. The Free Oress A.
Division of Macmillan Inc. New York, Collier Macmillan, London, 1983.*
- Koesoemahatmadja, Etty Utju R., *Hukum Korporasi, Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Economic Crimes Dan Perlindungan Abuse Of Power*, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2011.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, STHB, 1991.
- , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Mahmudi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Hukum dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Rothe, Dawn L. dan David O. Friedrichs, *Crimes of Globalization*, Routledge, London, 2015.
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Simester, A.P. dan W.J. Brookbanks, *Principles of Criminal Law*, Brookers, Wellington, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Slapper, Gary dan Steve Tombs, *Corporate Crime*, Pearson Education Limited, Harlow-United Kingdom, 1999.

Artikel

- Arief, Barda Nawawi, *Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, Hotel Siranda, Semarang, tanggal 3-15 Desember 1995.

-----, "Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)", Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Management di Mahkamah Agung RI., Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001.

-----, "Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia", makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Surabaya, 2005.

Balkrishnan, "Reform Criminal Law in India: Some Aspects", Resource Materiel Series, Vo.6 UNAFEI, Tokyo, 1973.

Harian Kompas, *Banyak Kasus Suap Membeku – Penyuaan Korporasi Juga Terjadi Di Indonesia*, 29 November 2013.

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>, diunduh pada tanggal 16 Desember 2013.

<http://cpi.transparency.org/cpi2012/results>, *Corruption Perceptions Index 2012*, diunduh pada tanggal 7 Juni 2013.

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Pemerintah Dalam Bidang Perekonomian*, Makalah pada Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, FH Undip, Semarang, 25 September 1989.

Prasetya, Rudi, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November 1989.

Road Map Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011 – 2023.

Sahuri, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2003.